



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 985) ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor 320) ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Memperhatikan : 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (12/2020) dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 05 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN

LAMPIRAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muara Enim.

Nomor : 10 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2020

Tanggal : 05 Februari 2020

Tentang :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020.**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
PENGARAH				
1	Ahyaudin, SE	KETUA KPU	Pengarah	Pengarah
2	Romeo Doni, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
3	Fadlin M Amien, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
4	Justilka Hariani	Anggota	Pengarah	Pengarah
5	Redi Kales, SH	Anggota	Pengarah	Pengarah
PELAKSANA				
1	Ramadhansyah, S.IP., M. Si	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Koordinator	- Menyusun strategi manajmen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. ME
2	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota	
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio M.Onara, SH	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dlm rangka reformasi birokrasi.
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator	- Mengidentifikasi Perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI
2	Hendri Kurniawan, SH	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Ahmad Alfarabi, S.Ikom	Staf Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemetaan

4	Harisman, ST	Staf Pelaksana	Anggota	Perundang2an yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU RI
5	Destry Aprilianti	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	II	III	IV	V
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program dan Data	Koordinator	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2	Yesi Enggreni, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
3	KMS. Irawan AKS	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Apriani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Handy Dones, ST	Staf Pelaksana	Anggota	
6	Peggy Merensa	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
2	M. Fairuzi, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Fihrin Barori, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Susianah, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Isti Segantari, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Koordinator	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	M. Fairuzi, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Apriyani, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
4	Fihrin Barori, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
5	Isti Segantari, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan SPIP Intern Pemerintah pada KPU Kab. ME.- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Anggota	
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membangun system yang yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur- menyusun Indicator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
2	Apriyani, SE Yesi Enggreni, SE	Staf	Anggota	
3		Staf	Anggota	
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public- Meningkatkan partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraan pelayanan publik
2	M. Edwar, SE	Staf	Anggota	
3	Yulia Syaputri, S.IP	Staf	Anggota	
4	Widyawati, SP	Staf	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	M. Ramadansyah, S.IP, M.Si	Sekretaris	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan- Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merncanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap
2	M. Suryadi, SE	Ksb. KUL	Anggota	
3	Kurdian Leman, S.Sos	Ksb. Program	Anggota	
4	Andrio M. Onara, SH	Ksb. Teknis	Anggota	

5	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota	<p>bulan bersama tim Repormasi Birokrasi; dan</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.</p>
---	------------------------	------------	---------	---

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Muara Enim
: 05 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,**



AHYAUDIN